



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 11 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Juli 2023 dibawah register perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Trg, dalam perkara antara:

**CV. GRAHA PUSTAKA** : Yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan Jl. W.R. Supratman Nomor 123 Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur yang memiliki kantor cabang CV. GRAHA PUSTAKA Cabang Surakarta beralamat kantor di Jl. Merak VI No. 03 Gumunggung Rt. 01 Rw. 01 Surakarta yang dalam hal ini diwakili oleh **HIDAYATUL HASANAH**, Tempat lahir di pada tanggal 1 Oktober 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Kepala Kantor Cabang CV GRAHA PUSTAKA Kota Surakarta), tempat tinggal di Garen Rt/Rw. 003/004 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, dalam hal ini dikuasakan kepada RIKAWATI, S.H., M.H., CLI., CRA, DEWI TRAPSILOWATI, S.H., M.H., DENA , S.H., dan EDWARD MAQARY, S.H., Pekerjaan Advokat beralamat kantor Law Office RIKAWATI & Associates Ruko berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa**

**Penggugat;**  
**MELAWAN :**

- MARYADI** : Tempat lahir Boyolali, tanggal 6 Februari 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Melayu Gg. Malaka Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. MENDIP. S (Alias MENDIP)

sebagai **Tergugat I**;

: Tempat lahir Boyolali, tanggal lahir 25 April 1972, jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Graha Persada Indah Blok Nb No. 21 Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat II**;

Telah membaca pula Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dari perkara aquo, pemeriksaan perkara belum masuk dalam tahap persidangan pembacaan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pada persidangan tanggal 24 Februari 2022, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pemohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Trg sebagaimana suratnya tanggal 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan di persidangan pihak Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak juga mengirimkan kuasanya untuk mewakilinya, oleh karenanya terhadap pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatan dalam perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Trg, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Trg selesai karena dicabut;
- Mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Trg, dalam register perkara yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2023** oleh Kami, Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H.,M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 13 Juli 2023, penetapan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roulina Sidebang, S.H. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**

**MARJANI ELDIARTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ROULINA SIDEBANG, S.H.**

### Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	254.000,00
Biaya PNPB (Akta)	:	Rp.	50.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>429.000,00</b>

(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4